

PERJUANGAN PENETAPAN BATAS WILAYAH PERAIRAN LAUT DI INDONESIA

Suparlan

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: Territory is an important element of a country. After the development of the territorial countries foundation, i.e. countries struggling for their boundaries explicitly, countries has tried to put some basis that can be accepted by all parties. Indonesia is a very broad archipelagic state consisting of thousands of islands joined by waters. The position of this country makes it have explicit and clear regulations. The government has struggled by many ways in order to unite the archipelagic Indonesia. Therefore, Indonesia will not be harmed by other countries. The existing regulations are also hoped harmless for others. Archipelagic conceptions as territorial conceptions in the further development prove to be the conceptions of institutional politics with wide dimension. It seizes not only geographical physical aspects, but also political, economic, socio-cultural, peacefulness, and fortress aspects. The success of struggling in creating archipelagic conceptions these days can be categorized as juridical success. However, it can be a foundation for the development of this country in the future.

Abstrak: Wilayah merupakan unsur negara yang penting. Setelah berkembangnya asas negara teritorial, yaitu negara yang memperjuangkan batas-batas wilayahnya secara jelas, maka masyarakat dunia telah mengupayakan untuk meletakkan dasar-dasar yang sedapat mungkin diterima oleh semua pihak. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dihubungkan oleh laut. Letak yang demikian mengharuskan Indonesia untuk memiliki peraturan-peraturan yang jelas. Pemerintah Indonesia telah memperjuangkan berbagai bentuk untuk mengokohkan NKRI sehingga kondisi yang demikian tidak menjadikan Indonesia dirugikan oleh Negara lain. Peraturan yang ada tersebut diharapkan juga tidak bertentangan atau merugikan pihak lain. Konsepsi Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan dalam perkembangan lebih lanjut ternyata tumbuh menjadi konsepsi politik ketatanegaraan yang berdimensi luas, di samping mencakup aspek fisik geografi juga meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Keberhasilan perjuangan mewujudkan konsepsi nusantara dewasa ini boleh dikatakan baru keberhasilan secara yuridis. Namun demikian diharapkan dapat menjadi pancangan berpijak bagi pembangunan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya pada masa-masa mendatang.

Kata kunci: batas wlayah, perairan, Indonesia

Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki unsur-unsur sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu: (1) penduduk, (2) wilayah, (3) pemerintah yang berdaulat, (4) mempunyai kemampuan atau kewibawaan untuk melakukan hubungan internasional. Suatu negara baru mulai terbentuk apabila satu masyarakat memperoleh, bukan untuk sementara melainkan dengan adanya suatu kemungkinan akan berlangsung lama, dengan ciri-ciri pokok suatu negara, yaitu satu pemerintah yang teratur, satu wilayah yang tertentu dan cukup

merdeka dari pengawasan suatu negara lain, sehingga dia sanggup mengendalikan sendiri hubungan-hubungan internasionalnya.

Menurut konvensi tersebut, wilayah atau teritorial adalah salah satu dari unsur negara yang sangat penting (unsur konstitutif). Wilayah negara di samping sebagai tempat menetap rakyat juga sebagai tempat pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan. Tidak mungkin negara dapat menyelenggarakan kepentingan rakyatnya dengan tanpa memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu. Kedaulatan teritorial akan

berakhir sampai pada batas-batas terluar dari wilayah teritorial negara bersangkutan.

Negara ditinjau dari lokasinya dapat dibagi menjadi (a) negara yang dikelilingi oleh daratan (*Land Locked Country*), (b) negara yang dikelilingi oleh lautan yang terdiri dari negara kepulauan (*Archipelagic State*), negara pulau (*Island State*) dan (c) negara yang dikelilingi sebagian oleh daratan dan sebagian lagi oleh lautan.

Wilayah negara dapat meliputi daratan (unsur teritorial), perairan (unsur akuatik), unsur udara dan angkasa (unsur ekstra teristrial) dan ekstra teritorial. Dalam sepanjang sejarah tentang timbulnya negara, pertumbuhannya serta tenggelamnya suatu negara telah menunjukkan bahwa unsur wilayah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup negara.

Cara-cara untuk memperoleh suatu wilayah negara dapat terjadi karena pendudukan suatu wilayah yang tidak bertuan, penyerahan, penaklukan, kadaluarsa, dan pertambahan. Pendudukan dilakukan oleh suatu negara terhadap daerah yang tadinya memang belum menjadi bagian dari wilayah negara lain (*teranullius*). Oleh karena dewasa ini hampir seluruh permukaan bumi telah menjadi bagian dari wilayah suatu negara, maka cara memperoleh wilayah negara dengan cara pendudukan terhadap wilayah yang tidak bertuan tidak dapat dilakukan lagi. Penyerahan adalah suatu cara memindahkan hak atas suatu wilayah dari suatu negara kepada negara yang lain. Penyerahan ini kadang-kadang sebagai akibat dari kemenangan yang diperoleh melalui peperangan, ada kalanya sebagai akibat dari perundingan secara damai, mungkin pula daerah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh negara lain.

Penaklukan adalah cara memperoleh wilayah melalui invasi yang berhasil dengan kemenangan dan dimaksudkan untuk mencaploknya. Hak yang diperoleh dengan penaklukan (aneksasi) dewasa ini baik secara moral, politis maupun yuridis tidak dapat diterima dalam pergaulan internasional. Kadaluarsa adalah hak atas suatu wilayah dalam hukum internasional yang disebabkan oleh adanya perbatasan *de facto* untuk suatu jangka waktu yang lama. Sedangkan pertambahan adalah proses bertambahnya suatu wilayah baru dari suatu negara akibat dari perubahan alam, dapat pula terjadi akibat ditetapkannya dasar-dasar hukum baru tentang penetapan batas wilayah negara.

Setelah berkembangnya asas negara teritorial, yaitu negara yang memperjuangkan batas-batas wilayahnya secara jelas, maka masyarakat dunia telah mengupayakan untuk meletakkan dasar-dasar yang sedapat mungkin diterima oleh semua pihak. Dasar-dasar penetapan ini dilakukan melalui perjanjian-perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan penetapan batas wilayah secara sepihak (unilateral) tentang wilayah suatu negara yang berbatasan dengan negara lain atau bahkan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat internasional harus diselesaikan dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum internasional.

Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diikuti dengan disahkannya UUD 1945. Dalam UUD 1945 ini wilayah negara Indonesia dirumuskan secara singkat, padat dan luwes dalam Pembukaannya, sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ... dan seterusnya".

Perumusan tersebut tanpa menunjuk satu persatu bagian wilayah Indonesia dan juga tidak menyebutkan batas-batas wilayah negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Indonesia, rumusan "seluruh tumpah darah Indonesia" tidak lain adalah seluruh wilayah yang dulunya di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam rangka memenuhi persyaratan internasional tentang pengakuan terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia, di mana harus memiliki suatu teritorial tertentu, maka ketentuan hukum internasional tentang perpindahan kekuasaan (*Succession of State*) menjadi dasar bagi perpindahan tanggung jawab kedaulatan atas wilayah Indonesia. Ketentuan Konvensi Wina tentang *Succession of State* menyatakan bahwa *Succession of States means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory*. Dengan demikian pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 tentu saja dengan konsekuensi berpindahnya tanggung jawab kedaulatan di atas wilayah Indonesia. Dasar konstitusional untuk mengatasi persoalan wilayah negara Republik Indonesia terletak pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum UUD 1945 diubah) yang menyatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dengan tidak disebutkannya secara terperinci bagian-bagian wilayah Indonesia, ternyata dalam perkembangan negara Indonesia lebih menguntungkan karena UUD 1945 tetap dapat menampung perubahan-perubahan yang terjadi tentang wilayah negara Indonesia. Kemudian terbukti bahwa negara Republik Indonesia memang tidak sekedar sebagai pewaris wilayah Hindia Belanda saja, tetapi bangsa Indonesia telah berhasil mengambil langkah-langkah maju sebagai manifestasi dari aspirasi suatu bangsa yang nasib dan kebesarannya tidak bisa dipisahkan dengan sifat kesatuan antara unsur darat dan unsur laut (perairan).

KONSEPSI NEGARA NUSANTARA

Negara Nusantara adalah suatu kategori konsep yang berada dalam pikiran manusia. Konsep adalah pengertian yang disimpulkan dari sekumpulan data yang memiliki kesamaan ciri-ciri (*common characteristics*). Konsep merupakan abstraksi dari kejadian, merupakan ide tentang sesuatu di dalam pikiran. Konsep mengandung penafsiran dan penilaian, bukan hanya fakta tunggal yang berdiri sendiri. Konsep membantu kita mengadakan perbedaan, penggolongan, penggabungan fakta-fakta di sekeliling kita. Nusantara sebagai suatu konsep memiliki ciri-ciri penting (*essential attributes*): (1) suatu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau atau kepulauan, (2) berkedudukan diapit oleh sesuatu yang dalam hal ini adalah samudra dan benua. Dalam beberapa tulisan misalnya dari Russell Jones memberikan pengertian Nusantara itu identik dengan negara kepulauan di mana dinyatakan: "... as Nusantara, (1) which is modern Javanese for *archipelago*, and is used in Bahasa Indonesia to denote the *Archipelago*, and is used in Bahasa Indonesia to denote the *Archipelago* ...". (Danasaputro, 1980:9). Sebagai suatu konsep, Nusantara (Negara Kepulauan) tidak hanya diterapkan untuk Indonesia saja, melainkan dapat diberlakukan terhadap semua wilayah di permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri sama dengan negara Indonesia, misalnya negara Philipina, Kepulauan Bahama, Kepulauan Fiji, Kepulauan Jepang, Kepulauan Mauritius.

Negara-negara yang memiliki wilayah dengan ciri-ciri yang sama tersebut telah

memperjuangkan dalam konperensi hukum laut internasional untuk memperoleh pengesahan sebagai satu kesatuan wilayah di mana laut yang berada di antara pulau-pulaunya merupakan perairan pedalaman di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Dari segi Hukum Laut Internasional, salah satu masalah pokok adalah bagaimanakah definisi dari "*archipelago*" dan bagaimanakah kedudukan hukum dari perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis-garis yang ditarik di sekeliling "*archipelago*" tersebut. Persoalan ini telah dibahas dalam Konferensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1930 di Den Haag. Pada waktu itu konperensi masih belum berhasil memutuskan persoalan-persoalan di atas, namun demikian masalah "*archipelago*" telah muncul ke permukaan dalam proses perkembangan Hukum Internasional. Pada konferensi-konferensi Hukum Laut berikutnya konsep negara kepulauan ini telah semakin mendapatkan perhatian walaupun masih belum berhasil menetapkan kedudukan hukum wilayah perairan pada negara-negara kepulauan.

Sementara usaha untuk mendapatkan pengesahan kedudukan hukum perairan negara-negara kepulauan lewat Konferensi Hukum Laut masih belum berhasil, maka negara-negara kepulauan terus mengembangkan penggunaan cara-cara untuk menarik garis dasar dengan menghubungkan titik-titik terluar dari gugusan pulau-pulaunya baik oleh negara-negara nusantara (*Archipelagic State*) maupun bagi suatu kepulauan yang menjadi kepunyaan suatu negara (*Archipelago of a State*). Bahkan cara penarikan garis dasar dengan menggunakan teori dari titik ke titik (*point to point theory*) telah digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa antara Norwegia dengan Inggris tentang wilayah penangkapan ikan. (*Anglo-Norwegian Fisheries Case 1951*). Mahkamah Internasional dalam keputusannya telah mengakui cara penarikan garis dasar dari titik ke titik yang dilakukan oleh Norwegia berdasarkan pertimbangan kenyataan geografi dan juga kepentingan ekonomi yang sangat berhubungan dengan kenyataan geografinya tersebut.

Bilamana dalam Konferensi Hukum Laut tahun 1930 di Den Haag dan 1958 di Jenewa belum menerima atau menetapkan tentang status hukum perairan negara kepulauan, maka dalam Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan

PBB di Teluk Montego Jamaica tahun 1982, salah satu hasil Konferensi adalah diterimanya Konvensi Hukum Laut sebanyak 300 pasal melalui prosedur pemungutan suara di mana sebanyak 130 negara menyetujui, 4 negara menentang (Amerika Serikat, Israel, Venezuela dan Turki) 17 negara abstain dan 17 negara tidak hadir.

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tersebut ketentuan mengenai negara kepulauan tercantum pada pasal 46 sampai dengan pasal 54. Batasan yang digunakan tentang negara kepulauan adalah sebagai berikut:

- (a) *"Archipelagic State" means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- (b) *"Archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features from a intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*

(UN Convention of the Law of the Sea, art 46)

Di samping telah disepakatinya batasan negara kepulauan, konvensi juga menetapkan bahwa negara kepulauan boleh menentukan batas wilayah perairannya dengan menarik garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perimbangan perbandingan antara unsur perairan dan unsur darat disepakati antara 1 lawan 1 sampai 9 lawan 1. Sedangkan panjang maksimum garis dasar adalah 100 mil dengan kekecualian 3% dari jumlah garis dasar tersebut dapat melebihi 100 mil tetapi tidak boleh lebih dari 125 mil. Bila prinsip-prinsip negara kepulauan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB diterapkan pada negara kita, kesimpulan kita bahwa negara kita sangat memenuhi persyaratan tersebut, sebab perbandingan wilayah perairan dengan wilayah darat adalah 1,5 lawan 1. Luas unsur perairan laut = 3.166.163 km² sedang luas unsur tanah = 2.027.087 km². Garis dasar terpanjang = 122,7 mil yaitu antara titik posisi nomor 59–60.

WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN KONSEPSI NUSANTARA

Negara kita adalah negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau (Lemhanas, 2001:68). Negara

kepulauan Indonesia adalah merupakan satu unit atau kesatuan dan bahwa lautan yang berada di antara pulau-pulau kita itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian daratnya. Perkataan tanah air dalam bahasa Indonesia cukup menunjukkan bahwa pendirian bangsa Indonesia tersebut telah diresapi sejak lama. Bahkan penghayatan hidup bangsa Indonesia tentang kesatuan antara unsur darat dan unsur laut telah dilakukan oleh nenek moyang kita pada jaman kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Laut yang berada di antara pulau-pulau kita bukanlah merupakan pemisah tetapi justru menjadi penghubung. Untuk itulah setelah bangsa Indonesia berhasil membebaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia telah tergugah kembali untuk mewujudkan konsepsi nusantara tersebut dalam kehidupan kenegaraannya.

HUKUM TATA LAUTAN INDONESIA SEBELUM TAHUN 1957

Pada masa penjajahan Belanda dan kemudian dilanjutkan pada awal-awal kemerdekaan, di negara kita berlaku Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 (*Territoriale zee en maritime kringen Ordonantie 1939*). Ordonansi ini menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Penetapan lebar laut teritorial sejauh 3 mil ini asasnya diletakkan oleh Bynkershoek dalam bukunya *De dominio Maris* yang terbit tahun 1702.

Lebar laut sejauh 3 mil dirasakan tidak cukup lagi oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menjamin kepentingan-kepentingan negaranya terutama untuk kepentingan pertahanan negara, pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing (imigrasi), penyelenggaraan peraturan fiskal (bea dan cukai), perlindungan kesehatan (karantina), kepentingan perikanan, taman laut, pertambangan dan hasil-hasil alam lainnya.

Cara menentukan lebar laut teritorial berdasarkan ordonansi tersebut di atas mengandung kelemahan-kelemahan ditinjau dari kepentingan Indonesia, karena cara tersebut kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat khusus dari negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan pengukuran lama ini tiap-

tiap pulau di Indonesia mempunyai laut teritorialnya sendiri-sendiri. Di luar laut teritorial masih terdapat laut bebas sehingga antara pulau-pulau wilayah negara kita dipisahkan oleh adanya laut bebas. Ditinjau dari usaha penyelenggaraan pertahanan dan keamanan tentu hal ini sangat sulit. Dalam suasana perang, armada perang negara lain dapat dengan bebas berkeliaran di antara pulau-pulau kita. Belum lagi atas dasar kepentingan ekonomi, kandungan kekayaan alam di laut baik di perairannya maupun di lapisan tanah di bawahnya demi jaminan bagi kelangsungan bangsa Indonesia dirasakan sangat mendesak untuk menetapkan cara-cara baru mengukur batas wilayah perairan Indonesia.

DEKLARASI DJUANDA SEBAGAI TONGGAK PERJUANGAN MEREALISASIKAN KONSEPSI NUSANTARA DI INDONESIA

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) tentang wilayah perairan Indonesia. Pernyataan tersebut dituangkan dalam suatu Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri H. Djuanda. Deklarasi ini menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006:108)”.

Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pemerintah dalam mengumumkan deklarasi tersebut adalah: (1) bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri; (2) bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak

di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat; (3) bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonansi 1939*” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia; (4) bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Deklarasi Djuanda mengenai wilayah perairan Indonesia ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan menentukan usaha pemerintah untuk meninjau kembali dan sekaligus mengubah cara penetapan batas laut teritorial negara kita. Dengan deklarasi ini segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari Wilayah Indonesia yang tadinya merupakan laut bebas akhirnya menjadi bagian dari wilayah perairan nasional Indonesia, baik sebagai laut wilayah (laut teritorial) maupun sebagai perairan pedalaman.

Perairan yang berada di luar garis dasar yang berupa lajur laut selebar 12 mil diukur tegak lurus dari garis dasar dengan ketentuan jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil dan negara Indonesia bukan satu-satunya negara tepi, artinya wilayah negara Indonesia berbatasan dengan wilayah negara tetangga, maka garis batas laut wilayahnya ditarik di tengah-tengah selat, dan lajur laut tersebut adalah laut teritorial. Sedangkan semua perairan yang terletak pada bagian sisi dalam dari garis dasar adalah perairan pedalaman Indonesia, yang dapat terdiri dari laut, teluk, selat maupun anak laut.

Negara Indonesia berdaulat atas laut teritorial, baik mengenai lajur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut (*seabed*) dan tanah yang ada di bawahnya (*subsoil*), maupun udara yang ada di atasnya. Satu-satunya pembatasan atas kedaulatan Indonesia pada laut teritorial adalah adanya hak lalu lintas laut damai bagi kapal-kapal asing. Lalu lintas laut damai pada laut teritorial merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional.

Terhadap perairan pedalaman negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh, meskipun negara kita dapat memberikan kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya demi kepentingan kita sendiri untuk maksud pelayaran niaga bagi

dunia perdagangan kita, maupun untuk kepentingan masyarakat dunia. Suatu contoh diadakannya alur-alur pelayaran untuk lalu lintas pelayaran internasional. Alur-alur lintas (*sea-lanes*) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962. Azas ini telah menjadi suatu ketentuan dalam Hukum Laut Internasional. Alur lintas di perairan Nusantara yang penting bagi pelayaran internasional seluruhnya berjumlah 5 buah, yaitu: (1) Alur Laut Cina Selatan, Selatan Singapura/Selat Malaka menuju Samudra Hindia; (2) Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Sunda menuju Samudra Hindia; (3) Selat Makasar, Selat Lombok; (4) Selat Ombai, Wetar, Laut Banda, Selat Buru (antara Pulau Buru dan Seram) terus ke utara ke Samudra Pasifik, sedangkan cabang yang lain menuju ke laut Sulu; (5) Dari Pasifik atau Sulu melalui Laut Sulawesi Halmahera, Selat Buru, Laut Banda, Arafura ke Selat Torres (antara Australia dan Irian) (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:153).

Deklarasi Djuanda sebagai tonggak awal perjuangan untuk merealisasi konsepsi Nusantara tentu diperlukan tindak lanjut. Pada bagian akhir dari deklarasi dinyatakan perlunya ditentukan lebih lanjut dengan undang-undang dan pendirian Pemerintah tersebut akan dijadikan masukan dalam konverensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang pada waktu itu akan diadakan di Jenewa bulan Pebruari tahun 1958.

UNDANG-UNDANG NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA

Usaha pemantapan lebih lanjut tentang konsepsi Nusantara dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan pada deklarasi Djuanda baru dapat diwujudkan pada tahun 1960. Sebagaimana diketahui pada pasca Deklarasi Djuanda (tahun 1958-1959) suhu politik di tanah air kita memang sangat tinggi. Bukan saja karena perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat telah sampai pada puncaknya, melainkan juga karena perdebatan-perdebatan dalam Majelis Konstituante telah demikian tajamnya sehingga hal ini sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan nasional yang rumit tersebut Presiden telah mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali kepada UUD 1945. Penggantian Undang-undang Dasar ini membawa perubahan yang sangat besar dalam

bidang tatanan pemerintahan. Termasuk juga membawa pengaruh terhadap perjuangan mewujudkan konsepsi Nusantara. Pimpinan angkatan laut Kol. RE Martadinata menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan dan kekuatan Indonesia di laut masih belum memadai untuk mendukung dan mengamankan penerapan asas nusantara, sehingga hal ini menjadi motivasi yang kuat untuk pengembangan kekuatan laut kita. Untuk itu pimpinan Angkatan Laut merasakan kepentingan mendesak untuk menuangkan Deklarasi Djuanda ke dalam bentuk undang-undang. Berkenaan dengan berlakunya "*jus decretum*" maka bentuk perundang-undangan untuk mewadahi ketentuan wilayah perairan Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perairan Indonesia diundangkan pada tanggal 18 Pebruari 1960. Atas dasar kekuatan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4/Prp 1960. Undang-undang ini merupakan penegasan kembali Deklarasi Djuanda dan menegaskan bahwa mulai hari diundangkannya undang-undang ini ketentuan pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 "*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonansi 1939*" dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang No. 4/Prp 1960 mewujudkan peta wilayah Negara Republik Indonesia yang jauh berbeda dengan peta sebelumnya. Bentuk wilayah Republik Indonesia menjadi lebih sederhana. Garis tepi wilayah Indonesia yang semula panjang garis pantainya 80.791,42 km setelah diberlakukan konsepsi nusantara menjadi lebih pendek, yakni 8.069,8 mil (John Pieris, 1988:129). Wilayah Negara Republik Indonesia bertambah 3.166.163 km².

Setelah era reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan. Pada perubahan yang kedua tahun 2000, wilayah negara dimasukkan secara lebih jelas pada pasal 25A, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Memenuhi amanat konstitusi, undang-undang yang dimaksud oleh pasal 25A tersebut sekarang sudah ditetapkan, yakni Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara RI. Dalam UU tersebut dinyatakan: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan

kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH LEGITIMASI WILAYAH PERAIRAN NASIONALNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengumuman Pemerintah tentang wilayah perairan negara RI tanggal 13 Desember 1957 segera mengundang reaksi keras, tanggapan-tanggapan yang cukup menggemparkan, baik dari negara-negara maritim, lebih-lebih dari pemerintah Belanda. Mereka beranggapan bahwa tindakan sepihak (*unilateral act*) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bertentangan dengan hukum internasional.

Negara yang pertama-tama memprotes tindakan pemerintah Indonesia adalah Amerika Serikat melalui nota diplomatiknya tertanggal 30 Desember 1957. Protes Amerika Serikat tersebut segera disusul oleh negara-negara lainnya, antara lain Inggris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (7 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958) dan Selandia Baru (11 Januari 1958).

Keberatan-keberatan negara tersebut pada umumnya berpusat pada tiga masalah pokok, yaitu: a) cara penentuan laut wilayah sekeliling *archipelago*, b) sistem "*straight baseline*" yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari pulau-pulau terluar *archipelago* tersebut, c) lebar laut wilayah sejauh 12 mil.

Sebagaimana tampak dari pendirian wakil Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa: a) cara pandang tradisional terhadap *archipelago* pendekatannya secara pulau demi pulau, b) mempertahankan kebebasan di laut bebas dengan lebar laut wilayah sejauh 3 mil, c) bahwa cara pandang dan asas-asas seperti tersebut di atas menghasilkan hak-hak historis yang telah berjalan berabad-abad lamanya (Danuseputro, 1980:117).

Menghadapi tantangan-tantangan dari negara-negara maritim besar yang memang telah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia, maka dalam mempertahankan pendiriannya dan pembelaan terhadap asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Djuanda, pemerintah kita dengan menggunakan saluran diplomasi telah memanfaatkan berbagai forum baik secara bilateral maupun multilateral.

Pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan dunia bahwa asas kebebasan di laut bebas dewasa ini harus dilihat dalam kerangka perkembangan modern serta dengan memperhatikan kebutuhan bangsa-bangsa yang baru merdeka. Mengenai tuntutan atas lebar laut wilayah yang lebih dari 3 mil hendaknya jangan dilihat sebagai pelanggaran terhadap kebebasan di laut bebas, melainkan justru sebagai koreksi terhadap penerapan asas kebebasan di laut bebas yang oleh pemerintah Indonesia dianggap terlalu liberal sehingga mengakibatkan terdesaknya kepentingan-kepentingan negara pantai yang lemah. Tuntutan lebar laut wilayah yang lebih dari 3 mil dewasa ini pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mengembalikan keseimbangan dunia dari keadaan yang dirasakan tidak adil. Pemerintah Indonesia berpendirian bahwa eksistensi *archipelago* adalah suatu unit geografis yang khusus sehingga cara penentuan lebar laut wilayah di sekelilingnya juga memerlukan cara yang khusus pula.

Betapa pun rasionalnya penjelasan pemerintah Indonesia untuk meyakinkan negara-negara maritim besar, namun mereka masih tetap bersitegang untuk menentangnya. Sampai pada saat berlangsungnya Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama di Jenewa tahun 1958 perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh pengesahan terhadap penerapan konsepsi Nusantara belum membawa hasil.

Dalam memperjuangkan konsepsi Nusantara ini Indonesia memang tidak sendirian. Bersama-sama dengan Philipina, Fiji dan Mauritius pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk merumuskan sikap bersama mereka. Pertemuan itu dilakukan di New York pada tanggal 15 Maret 1972. Kemudian dilanjutkan di Philipina (pertemuan Manila) pada tanggal 25-26 Mei 1972. Pada pertemuan ini Mauritius tidak hadir. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut, dimana pada Konferensi Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) konsepsi negara kepulauan masih belum mendapatkan pengakuan, maka setelah dimulainya konferensi Hukum Laut yang ketiga yang diselenggarakan dalam tenggang waktu tanggal 3 Desember 1973 sampai tanggal 10 Desember 1982 dalam sidang Penutupan di Teluk Montego Jamaica, konferensi telah menerima/mengesahkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut di mana di dalamnya ikut

disahkan konsepsi negara kepulauan menjadi ketentuan hukum internasional.

Dengan disahkannya negara kepulauan tersebut maka perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Konsepsi Nusantara yang telah berlangsung selama 25 tahun (1957-1982) selesailah sudah.

Perjuangan mewujudkan konsepsi nusantara yang sebelumnya merupakan konsepsi kewilayahan dalam pertumbuhan selanjutnya ternyata telah menjadi landasan yang kuat untuk ditingkatkan menjadi konsepsi politik ketatanegaraan yang diberi nama Wawasan Nusantara. Perbedaan antara konsepsi nusantara (*archipelago concept*) dengan Wawasan Nusantara ialah, bahwa konsepsi nusantara merupakan suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara adalah suatu konsepsi kesatuan politik dari bangsa dan negara yang didasarkan atas konsepsi kewilayahan tersebut. Kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan Wawasan Nusantara.

Sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Wawasan Nusantara merupakan wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional mencakup (1) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik (2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya (3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dan (4) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan (Wahidin, 2010:88-90). Dalam perkembangan selanjutnya Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan bangsa tetap mendapatkan penekanan.

Bilamana di atas disampaikan garis besar perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara nusantara melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut, maka selama konferensi itu masih belum menampakkan hasilnya, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah perundingan secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tetangga tentang batas wilayah perairannya maupun tentang batas landas kontinennya. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan antara lain: (a) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka dengan Undang-undang No. 2 tahun 1971; (b) Persetujuan tentang penetapan garis batas landas kontinen antara Pemerintah Republik

Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dimuat dalam Keputusan Presiden RI No. 89 tahun 1969; (c) Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis besar tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea dengan Undang-undang No. 6 tahun 1973; (d) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura dengan Undang-undang RI No. 7 tahun 1973; (e) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu dengan Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 1971; (f) Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan garis-garis batas landas kontinen di bagian utara Selat Malaka dengan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 1972; (g) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan suatu garis batas landas kontinen antara kedua negara di bagian utara Selat Malaka dan di Laut Andaman dengan Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 1972; (h) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu di Laut Timor dan Laut Arafuru dengan Keputusan Presiden RI No. 66 tahun 1972; (i) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara dengan Keputusan Presiden RI No. 51 tahun 1974; (j) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan garis batas dasar laut antara kedua negara di laut Andaman dengan Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1977; (k) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang perpanjangan garis batas landas kontinen tahun 1974 antara kedua negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia dengan Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1977; (l) Persetujuan antara pemerintah RI, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan titik pertemuan tiga garis batas dan penetapan garis batas ketiga negara di laut Andaman dengan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 1978.

LANDAS KONTINEN DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Abad ke-20 sebagai abad kemajuan teknologi membawa pengaruh terhadap banyak hal.

Sementara kekayaan sumber-sumber alam baik hayati, nabati maupun mineral di daratan semakin terbatas jumlahnya, bangsa-bangsa telah berpaling pada kekayaan yang terkandung di lautan, dasar laut dan tanah di bawahnya. Perhatian pertama-tama terhadap kekayaan di dasar laut dan tanah di bawahnya terjadi pada tahun 1918 yaitu pada waktu bangsa Amerika berhasil mengeksploitasi sumber minyak yang jauhnya 40 mil dari pantai teluk Mexico. Demikian pula pada tahun 1945 Presiden Truman dari Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi tentang penguasaan dan perlindungan sumber alam di landas kontinen dan perairan laut bebas yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat (Adi Sumardiman, tt:9; Hasyim Djalal, 1979:40). Setelah itu terjadilah perlombaan untuk menuntut kekayaan alam di landas kontinen. Yang dimaksud landas kontinen (*continental shelf*) dalam arti yuridis adalah dasar laut dan tanah di bawah laut yang terletak di luar laut wilayah sampai kedalaman 200 m atau di luar laut wilayah kedalaman 200 m sampai suatu batas di mana kedalaman air masih memungkinkan untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya. Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang *Continental Shelf*, negara-negara pantai mempunyai hak-hak sovereinitas untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Konvensi ini juga mengatur cara-cara menetapkan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berhadapan atau berdekatan, yaitu dengan menggunakan "*median line*" atau garis tengah yang diukur dari garis-garis dasar masing-masing negara, kecuali jika masing-masing negara sepakat untuk menggunakan cara-cara lain.

Tuntutan negara-negara pantai terhadap kekayaan alam pada landas kontinen merupakan tuntutan akan wilayah negara berdasarkan pendekatan sumber alam, yaitu tuntutan kewenangan negara untuk memanfaatkan sumber alam di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia sehubungan dengan landas kontinen ini telah mengeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1961 untuk menerima Konvensi PBB tentang landas kontinen dengan catatan bahwa pengertian laut teritorial dan laut bebas dalam konvensi tersebut dinyatakan sama dengan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960. Kehendak Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang landas kontinen (dengan mengajukan syarat) telah ditolak oleh Sekjen PBB dengan suratnya No. LE 139 (1-2) tanggal 12 September 1961.

Meskipun Pemerintah Indonesia gagal dalam mengajukan syarat penerimaan Konvensi tentang landas kontinen, Pemerintah Indonesia telah secara aktif berusaha mengadakan perjanjian-perjanjian tentang landas kontinen dengan negara-negara tetangga kita dengan menggunakan dasar konsepsi nusantara sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960. Hasilnya sebagaimana telah disajikan pada bagian di muka.

Untuk mempertegas lagi pendirian Pemerintah Indonesia untuk menuntut kekayaan alam pada landas kontinennya, maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang pasal-pasal menyatakan bahwa penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta pemiliknya ada pada negara.

Di samping perjuangan untuk memperoleh hak atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya Pemerintah Indonesia melalui Pengumuman Pemerintah tanggal 21 Maret 1980 telah menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal (dasar) laut wilayah Indonesia. Pengumuman Pemerintah ini kemudian menjadi undang-undang No. 5 tahun 1983. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan rezim hukum laut baru sebagai hasil dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut ke-III tahun 1982. ZEE adalah wilayah laut bebas yang berada dan tunduk pada hukum internasional, namun isi kekayaan alamnya menjadi hak eksklusif negara pantai dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. ZEE tidak menjamah wilayah lautnya dan tidak memindahkan hak atas lautnya kepada negara pantai. Dengan memasukkan landas kontinen sampai kedalaman 200 m negara kita akan memperoleh kekayaan alam dari dasar laut seluas $\pm 2.500.000 \text{ km}^2$, sedangkan kekayaan alam yang diperoleh dari ZEE meliputi kekayaan alam dari daerah seluas $\pm 2.700.000 \text{ km}^2$.

SIMPULAN

Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebutkan bagian-bagian wilayah negara RI secara terinci. Hal ini sesuai dengan sifatnya yang fleksibel sehingga dalam pertumbuhan negara RI, UUD 1945 terbukti mampu menampung perubahan-perubahan tentang wilayah negara RI dengan tanpa mengubah Undang-Undang

Dasarnya. Setelah era reformasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimuat dalam pasal 25A, yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara RI. Perjuangan untuk mewujudkan konsepsi nusantara telah dimulai sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 dan dapat dinyatakan selesai dengan disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut ke-III pada tanggal 10 Desember 1982. Perjuangan ini sekaligus membuktikan bahwa negara RI bukanlah sekedar menjadi pewaris wilayah Hindia Belanda saja, melainkan suatu negara merdeka yang berkembang secara dinamis atas dasar falsafah kebangsaannya sendiri.

Konsepsi Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan dalam perkembangan lebih lanjut ternyata tumbuh menjadi konsepsi politik ketatanegaraan yang berdimensi luas, di samping mencakup aspek fisik geografi juga meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Perkembangan selanjutnya Wawasan Nusantara adalah wawasan pembangunan bangsa. Diakuinya konsepsi nusantara dalam hukum internasional berarti wilayah perairan Indonesia bertambah luasnya

sejumlah 3.166.163 km². Dengan menggunakan pendekatan sumber alam, bangsa Indonesia telah berhasil mengklaim kekayaan alam pada landas kontinen seluas ± 2.500.000 km², dan pada Zona Ekonomi Eksklusif seluas ± 2.700.000 km². Sebagian besar batas laut wilayah dan landas kontinen antara negara kita dengan negara-negara tetangga telah berhasil disepakati bersama.

Setelah diakuinya konsepsi nusantara oleh masyarakat bangsa-bangsa, panjang garis dasar wilayah negara RI menjadi lebih sederhana. Semula panjangnya 80.791,42 km menjadi hanya 8.069,8 mil. Hal demikian akan memudahkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi kekuatan asing yang akan mengganggu integritas wilayah negara kita. Keberhasilan perjuangan mewujudkan konsepsi nusantara dewasa ini boleh dikatakan baru keberhasilan secara yuridis. Namun demikian diharapkan dapat menjadi pancangan berpijak bagi pembangunan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya pada masa-masa mendatang. Di sinilah justru letak tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia yang tidak ringan. Mereka harus dipersiapkan agar memiliki daya pikul tanggung jawab yang baik untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiarto M. 1980. *Wawasan Nusantara Dalam Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Danusaputro ST, M. 1980. *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Hamzah A. 1988. *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hasyim Djalal. 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- John Pieris (ed). 1988. *Strategi Kelautan*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Lemhannas. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Munadjat Danusaputro ST. 1983 *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut*. Jakarta:Mutiar.
- Pandoyo S,T. 1984. *Wawasan Nusantara dengan Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setjen MPR RI.
- Starke, JG. tanpa tahun. *An Introduction To International Law*. Yogyakarta:Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Sumardiman, A. Tanpa tahun. *Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia*. Jakarta:Lemhannas.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI tahun 2002 No. 3.
- Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Lembaran Negara RI tahun 2008 No. 177.